

**TINJAUAN PENGATURAN PENYELENGGARAAN  
KEGIATAN URUN DANA BERBASIS DONASI SECARA  
ONLINE DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PENYELENGGARA URUN DANA BERBASIS DONASI  
SEHUBUNGAN DENGAN AKTIVASI *PLATFORM* TIDAK  
BERIZIN DAN PENYALAHGUNAAN DANA DONASI**

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi memunculkan berbagai penemuan-penemuan baru. Penemuan baru tersebut meliputi berbagai cara dalam aktivitas transaksi, kegiatan perekonomian, termasuk di dalamnya cara baru dalam berdonasi. Semula donasi dikumpulkan secara konvensional. Saat ini, donasi dapat dikumpulkan melalui *platform online*. Kegiatan urun dana berbasis donasi (*donation based crowdfunding*) yang diselenggarakan secara *online*, saat ini sudah marak di tengah-tengah masyarakat, namun belum terdapat instrumen hukum yang mengatur secara jelas. Keberadaan *donation based crowdfunding* yang beroperasi secara *online* dan digunakan dengan marak oleh masyarakat menimbulkan terjadinya potensi penyalahgunaan. Dengan demikian, skripsi ini akan membahas tentang bagaimana peraturan Perundang-Undangan di Indonesia mengatur kegiatan urun dana berbasis donasi secara *online* dan bagaimana pertanggungjawaban pidana penyelenggara urun dana berbasis donasi secara *online* yang melakukan penyalahgunaan dana.

Skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dengan jenis penelitian yuridis normatif, dengan bahan-bahan hukum menggunakan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi literatur dan wawancara untuk mengumpulkan data pendukung.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan kegiatan *donation based crowdfunding* di Indonesia didasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 peraturan tersebut merupakan peraturan yang mengatur teknis perizinan pendirian *platform* sampai dengan hal-hal yang terkait dengan kegiatan operasional *platform* donasi. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu untuk pembentuk Undang-Undang agar menetapkan pengaturan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terkait dengan kegiatan *donation based crowdfunding* yang diselenggarakan oleh *platform – platform* yang berbadan hukum, Untuk masyarakat khususnya para calon donatur yang ingin berdonasi dengan menggunakan jasa penyaluran dana donasi agar lebih teliti dalam memilih *platform – platform* yang menyediakan jasanya terkait legalitas *platform* dan lebih selektif dalam memilih campaign donasi agar maksud dan tujuan para donatur untuk menyalurkan dananya tersalurkan dengan tepat dan sesuai, dan untuk *platform* penyelenggara donasi secara online sebelum melakukan kegiatan operasional menghimpun dana dari masyarakat harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan – persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan perizinan pendirian *platform* dan legalitas kegiatan operasional *platform*.

**Kata kunci : Urun dana, Donasi, Pertanggungjawaban Pidana**

# **EVALUATION OF ONLINE DONATION-BASED CROWDFUNDING AND ITS CRIMINAL LIABILITY REGARDING THE OPERATION OF UNLICENSED PLATFORMS AND MISUSE OF DONATION FUNDS**

## **ABSTRACT**

Technology advancement has brought new inventions. The advancement has also improved the way people do transactional and economic activities, including the new ways to make donations. In the past, donations were collected using conventional method, while at the present time, donations can be collected through online platforms. Online donation-based crowdfunding is gaining popularity in the society, even though there has not yet any instrument that legally regulates this platform. Unfortunately, online donation-based crowdfunding is prone to fraud and misuse. This research discussed how regulations in Indonesia regulated the online donation-based crowdfunding and the legal liability of online donation-based crowdfunding providers regarding misuses of fund obtained from the donation.

This normative juridical research was conducted using conceptual law approach and case study approach. In this research, legal materials including legislations and legal literatures were analyzed. Research data were obtained from literature study and interviews to provide supporting data.

Based on the results of this research, the online donation-based crowdfunding in Indonesia operated based on the Ministerial Regulation issued by the Social Minister of Indonesia Number 11 of 2015. The regulation regulates the technical permit for the operational activity of the platform, including other aspects associated with the operational activities of the donation platform. Regarding the results of this research, it is expected that lawmakers stipulate more advanced legislations to regulate the legal corporate criminal liability of incorporated online donation-based crowdfunding platforms. The society, especially prospective donators who expect to give their donations through online platforms are suggested to be more careful in selecting the providers by looking into the legality of the platform. Furthermore, the society should also become selective in selecting the crowdfunding campaigns to ensure that their funds are donated to the righteous parties. In addition, it is important that online donation-based crowdfunding platform providers fulfill all the legal requirements including legal registration and legal operational activities of the platforms before any crowdfunding campaign is opened.

**key words: Crowdfunding, Donation, Legal Liability**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	i
<b>PERNYATAAN PUBLIKASI</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN PANITIA SIDANG</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian.....	26
G. Sistematika Penulisan.....	32

### **BAB II TINJAUAN UMUM PENGATURAN HUKUM PIDANA DALAM KEGIATAN URUN DANA BERBASIS DONASI SECARA *ONLINE***

A. Tinjauan Umum Sistem Hukum Pidana.....	34
B. Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Akibat Terjadinya Tindak Pidana.....	48
C. Tindak Pidana dalam Kegiatan Urun Dana Berbasis Donasi secara <i>Online</i> .....	63

### **BAB III PENGATURAN KEGIATAN URUN DANA BERBASIS DONASI SECARA *ONLINE* BERDASARKAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA**

A. Legalitas <i>Platform</i> Donasi <i>Online</i> ( <i>Donation Based Crowdfunding</i> ).....	76
B. Pengaturan Kegiatan Penghimpunan Dana di Indonesia.....	83
C. Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Kegiatan Donasi secara <i>Online</i> .....	111

**BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARAAN  
URUN DANA BERBASIS DONASI SECARA *ONLINE* SEHUBUNGAN  
DENGAN AKTIVASI *PLATFORM* TIDAK BERIZIN DAN  
PENYALAHGUNAAN DANA DONASI**

- A. Analisis Pengaturan Kegiatan Urun Dana Berbasis Donasi secara *Online* dalam Perundang-Undangan di Indonesia.....116
- B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Kegiatan Urun Dana Berbasis Donasi secara *Online* Sehubungan dengan Terjadinya Penyalahgunaan Dana.....131

**BAB V PENUTUP**

- A. Simpulan.....144
- B. Saran.....146

**DAFTAR PUSTAKA.....148**

